

Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Idul Adha Di Koperasi Syariah Masjid Al Arif Kota Bandung Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI**Rudiansyah**

Universitas Koperasi Indonesia

Email: rudilinggajaya229@gmail.ac.id

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sedang mengalami kemajuan yang pesat dan signifikan. Hal ini dapat diamati melalui profilisasi berbagai Lembaga keuangan baik bank maupun non bank, yang secara aktif berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositive di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu pada produk simpanan idul adha di KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF dalam menggunakan akad wadiah yad Amanah kesesuaian dengan fatwa DSN MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012. Pelaksanaan akad wadiah pada KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF dalam perspektif DSN-MUI dapat dikatakan belum sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Penerapan akad wadiah, Koperasi syariah, Fatwa DSN MUI*

ABSTRACT

The Shariah financial institutions in Indonesia are currently undergoing rapid and significant progress. This can be observed through the profiling of various financial institutions, both bank and non-bank, which actively contribute to the progress of the Indonesian economy. The research method used in this research is qualitative descriptive research method. Qualitative method is the method of research based on postpositive philosophy used to investigate on the conditions of natural objects to obtain data with a specific purpose of use on the product storage idol adha in KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF in using academic wadiah yad Trust compliance with the fatwa DSN MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012. The academic implementation of the academic Wadiah on KOPsYAR Majtamas AL ARif in the perspective of DSN-MUI can be said to be not in line with the principle of Shariah

Keywords: *Academic Application, Sharia Cooperation, Fatwa DSN MUI*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan biasanya memikul tanggung jawab mengumpulkan dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan, Yang kemudian dialokasikan kepada Masyarakat. Dalam istilah yang lebih sederhana, Lembaga keuangan mengumpulkan dana dari pihak surplus dan mengarahkannya kepada mereka yang membutuhkan sumber tambahan. Melalui fungsi ini Lembaga mengamankan pembiayaan yang di perlukan untuk operasi bisnisnya dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan undang undang dan prinsip nilai terkait yang mengatur pendirian tersebut. Proses ini di lakukan untuk menjaga

dan Masyarakat yang di percayakan dan menjaga stabilitas Lembaga keuangan(Nanang Sobarna & Lutfadila, 2023)

Lembaga keuangan syaria'ah di Indonesia saat ini sedang mengalami kemajuan yang pesat dan signifikan.Hal ini dapat di amati melalui proliferasi berbagai Lembaga keuangan,Baik dalam bentuk Bank maupun non Bank,yang secara aktif berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian Indonesia.Lonjakan pengaruh ekonomi syariah di mulai pada 01 february 2021,Dengan penggabungan tiga Bank syariah yaitu PT Bank BRI syariah PT bank Syariah mandiri Dan PT bank BNI Syariah menjadi Bank Syariah indonesia.Di masukannya bank bank ini dalam laporan menandakan Upaya terpuji pemerintah untuk mendukung dan memperkuat ekosistem keuangan dan ekonomi islam yang telah berkembang pesat.Akibatnya perkembangan ini membuka jalan baru bagi Lembaga keuangan non bank untuk mengambil peran yang lebih dinamis dan berpengaruh di pasar,Karena semakin terlihat.Oleh karena itu ,tahun 2021 di harapkan dapat menghadirkan peluang luar biasa bagi Lembaga keuangan non bank,Termasuk koperasi syariah untuk memperluas bisnisnya (Wisnuadhi et al., 2022)

Salah satu Lembaga keuangan syariah yang sering memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia adalah koperasi syariah(Sarip et al., 2021). Koperasi Syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dimana salahsatu jenis Koperasi Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki pengertian, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah dan wakaf(Marlina & Nanang Sobarna, 2023)

Salah satu koperasi syariah yang mempunyai produk simpanan idul Adha adalah Koperasi majelis talim al arif(KOPSYAR MAJTAMAS AL"ARIF).KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF Adalah salah satu koperasi berbasis majelis ta'lim yang berdiri pada tanggal 06 Maret 2007,Yang berlokasi di JL gagak 2 No 249/144 Kel Sukaluyu Kec cibenyng kaler Kota Bandung. KOPSYAR MAJTAMAS AL AL ARIF Menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan yang di perlukan Masyarakat,Antara lain menyalurkan dana di antaranya pembiayaan Murabahah,Pembiayaan mudharabah dan ada juga pinjaman dengan akad al qordh.Dan ada simpanan titipan seperti Zakat,infaq,Shodaqoh Dan menghimpun dana di antaranya simpanan Tabungan koperasi,Tabungan simpanan idul fitri dan simpanan idul adha.

Simpanan idul adha pada koperasi ini menggunakan akad wadiah,Wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang di percayai untuk menjaga dana tersebut.Wadiah yang di gunakan oleh KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF yaitu wadiah yad Amanah wadi'ah yad amanah, pada dasarnya, harta yang dipercayakan atau yang di titipkan tidak boleh disalahgunakan oleh orang yang dipercayakan. Sebaliknya, dalam konteks wadi'ah yad dhamanah, pihak yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menjaga integritas properti, sehingga mereka dapat memanfaatkan harta tersebut.

Tabel 1. Perkembangan Produk Simpanan Idul Adha di Koperasi Syari'ah Masjid Al Arif Kota Bandung

Tahun	Jumlah anggota	Jumlah Penghimpun dana	Keterangan
2019	3	10.935.000	-
2020	4	7.765.000	-0,71 %
2021	3	8.055.000	1.037 %
2022	4	6.850.000	0.85 %

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2019 jumlah anggota di KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF yang memanfaatkan produk simpanan idul adha sebanyak 3 orang dengan total simpanan 10.935.000 dengan persentase... akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah anggota sebanyak 4 orang dengan total 7.765.000 dengan persentase 0,17 %. Pada tahun 2021 jumlah anggota yang mengajukan simpanan sebanyak 3 orang dengan total pembiayaan Rp 8.55.000 dengan persentase 1.04 %. pada tahun 2022 jumlah anggota yang mengajukan simpanan idul adha naik dengan jumlah anggota 4 orang dengan total simpanan Rp 6.850.000 dengan persentase 0.85 %.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF Masyarakat yang ingin memanfaatkan simpanan idul adha harus menjadi anggota KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF dengan membayar simpanan wajib Rp 5.000 Dan membayar simpanan pokok 50.000. dan setelah itu mendapatkan buku tabungannya. Akad yang di gunakan dalam simpanan idul adha yaitu akad wadiah yad Amanah. Wadiah yad Amanah yaitu Dimana pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut dan boleh di ambil kapan dalam artiaan boleh di ambil sewaktu waktu saat di butuhkan akan tetapi pada KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF tidak boleh di ambil kapan saja akan tetapi harus di ambil satu bulan sebelum pelaksanaan hari raya idul qurban.

Berdasarkan latar belakang di atas, produk simpanan idul adha dengan menggunakan akad wadiah yad Amanah menjadi menarik untuk di teliti dengan maksud untuk mengetahui apakah pelaksanaan simpanan idul adha dengan menggunakan akad wadiah yad Amanah pada KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF berbeda dengan prinsip syariah sebagaimana dalam fatwa DSN MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012 di sebutkan bahwa wadiah (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang di berikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk di jaga dan di kembalikan Ketika di minta kembali dalam artiaan akad wadiah boleh di ambil sewaktu waktu akan tetapi pada KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF harus di ambil satu bulan sebelum idul qurban maka dari ini peneliti tertarik untuk meneliti.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2017). Metode pengumpulan data yang di gunakan peneliti Adalah:

1. Wawancara

Teknik wawancara yang di gunakan secara terstruktur untuk menggali informasi dalam mendapatkan data primer

2. Dokumen

Data peneliti di peroleh dari rekaman hasil wawancara dan data laporan rapat akhir Tahun (RAT) KOPSYAR MAJTAMAS AL AL ARIF.

Analisis data dilakukan dengan dilakukan penelusuran mengenai mekanisme tabungan idul adha di KOPSYAR MAJTAMAS AL AL ARIF yang disajikan secara objektif dan jelas. Adapun tempat penelitian ini di lakukan di JL gagak 2 No 249/144 Kel Sukaluyu Kec cibenyng kaler Kota Bandung, Jawa barat.

PEMBAHASAN

Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi, Sebagai Lembaga ekonomi yang memiliki kepentingan yang signifikan dan di anggap sangat di perlukan pembentukan koperasi merupakan Upaya terpuji, Di dorong oleh prinsip dasar kolaborasi keluarga ,Yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, Perlu di catat bahwa "Koperasi" Asal katanya dari Bahasa Inggris yaitu *coopers* atau istilah Belanda "kerja sama" Atau "Kopearasi" Yang semuanya merangkum gagasan bekerja sama, mendorong Upaya Bersama atau terlibat dalam usaha koperasi (Darpi et al., 2021)

Koperasi Syariah mengacu pada koperasi yang menyelaraskan tujuan, prinsip, dan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Syariah, dalam konteks ini, merupakan kerangka hukum Islam yang berasal dari fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Koperasi ini berfungsi dalam batas-batas mandat peraturan perundang-undangan dan memiliki wewenang untuk mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk memenuhi peran mereka sebagai manajer investasi. Selain itu, koperasi ini juga diberi wewenang untuk mengumpulkan dana sosial, seperti zakat (sumbangan amal), infaq/sedekah (persembahan sukarela), dan wakaf (wakaf).

Hal ini berdasarkan Permenkop No.16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang berkaitan dengan Tabungan, Pinjaman, dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, di mana orang dapat menemukan kategori Koperasi Syariah, yang secara khusus berkaitan dengan Koperasi yang bergerak dalam Pinjaman dan Pembiayaan Syariah. Harus dipahami bahwa koperasi khusus ini menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yang meliputi pemberian pinjaman tabungan dan pembiayaan, serta administrasi zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah harus mematuhi prinsip-prinsip legalitas dan manfaat, dan tidak boleh mencakup aspek perjudian, ghoror, riba, atau elemen lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, upaya yang diprakarsai oleh koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan yang berlaku di Indonesia (N Sobarna & Prasetyo, 2022)

Koperasi Syariah mencakup upaya ekonomi dalam format koperasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, baik secara teori maupun praktik. Hal ini disebabkan fakta bahwa koperasi berakar pada gagasan ikatan keluargadengan demikian, koperasi syariah menandakan kegiatan ekonomi yang berpusat di sekitar unit keluarga, yang dipandu oleh prinsip-prinsip syariah atau tidak bertentangan dengan mereka. Meskipun demikian, penting untuk menekankan bahwa Syariah yang disebutkan dalam konteks ini berkaitan dengan agama Islam

Pengertian wadiah

Titipan dalam Bahasa fiqih di kenal dengan *Al-wadiah*. Menurut Bahasa al-wadiah adalah sesuatu yang di tempatkan bukan pada pemiliknya agar di jaga (*Ma wudi'a inda ghaira malikihi la yahfadzh*). Adapun dalam definisi syara kata wadi'ah di sebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang di titipkan. Dan yang lebih rajih wadiah adalah akad ,hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah al-iida (penitipan).

Menurut ulama Hanafi wadiah adalah mengikut setarakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui Tindakan maupun melalui isyarat. Menurut ulama maliki Syafi'i dan Hambali (jumhur Ulama), Wadiah adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi di atas secara esensi wadiah adalah penitipkan suatu harta atau barang kepada orang yang dapat di percaya untuk menjaganya (Anisa KN & UIN Banten, 2021)

Sedangkan wadiah menurut penjelasan pasal 3 peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007, Adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang titipan sewaktu waktu. Produk perbankan yang termasuk produk penghimpun dana adalah wadiah Tabungan (Indonesia, 2007)

Dasar Hukum wadiah

1. Dalil Al qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An nisa:58)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis. Maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. Tetapi, jika Sebagian kamu

mempercayai Sebagian yang lain, Hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya(utangnya) Fan hendaklah dia bertakwa kepada allah,Tuhanya.Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian,karena barang siapa menyembunyikan,Sungguh hatinya kotor(Berdosa).Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan .(QS.Al Baqarah:283)

Menurut catatan yang diberikan oleh para musafir, ayat khusus ini berkaitan dengan tanggung jawab menjaga kunci-kunci Ka'bah, yang dipercayakan kepada Utsman ibn Tholihah(sahabat dekat nabi). Diyakini bahwa mandat untuk memegang kunci ini diberikan kepada Utsman oleh allah. Lebih jauh lagi, penting untuk dicatat bahwa prinsip ini berlaku dalam semua kasus yang melibatkan tugas atau penugasan yang ditunjuk(Lutfi, 2020)

2.Dalil Hadist

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ

“Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat padamu.” (HR. Abu Daud no. 3535 dan At Tirmidzi no. 1624, hasan shahih)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Amanah harus di berikan kepada orang yang mempercayakannya.Dengan demikian Amanah tersebut adalah titipan atau wadiah yang harus di kembalikan kepada pemiliknya(Lutfi, 2020)

3.Ijma

Para ulama menyepakati di perbolehkan akad wadiah untuk kegiatan ekonomi umat islam karena termasuk salah satu ibadah sunah.Dalam kitab Mubdi di sebutkan ijma dalam setiap masa memperbolehkan adiah.Kemudian dalam kitab ishfah di sebutkan ulama sepakat wadiah termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan akan mendapat pahala.

Ulama sepakat di perbolehkannya wadi'ah ia termasuk ibadah sunah.Dalam kitab hadist fathul mubdi syarah muhktasor Zabidi karya syekh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim as-syarqawi as-Syafii al khalwati al azhari di sebutkan ijma dalam setiap masa memperbolehkan wadi'ah.Dan ulama juga sepakat bahwa wadiah termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala

Rukun dan syarat wadiah

Di jelaskan dalam kitab Fathul Qarib al mujib atau Al Qaulul Mukhtar fi syariah karya syaikh muhamad bin Qasim Al Ghazziy(918 H/1512 M) Bahwasanya Rukun wadiah itu ada 4.

1.Rukun wadiah

Rukun wadiah adalah hal pokok yang harus ada dalam akad wadi'ah.Jika ada salah satu hal pokok tadi yang tidak terpenuhi maka akad itu menjadi tidak sah.Rukun wadiah ada empat :

1. Orang yang menitipkan (AL-maudi atau muwadd)

2.Orang yang di titip (Al-muda'atau mustauda

3.Barang Titipan (Wadi'ah)

4.Sighat Ijab

2.Syarat wadiah

Syarat syarat wadiah berkaitan dengan rukun rukun yang telah di sebutkan di atas yaitu benda yang di titipkan,Syarat sighat,syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang di titipi.

Syarat orang yang menitipkan(Muwaddi) dan orang yang di titipi (mustaudi)

1.Balig,tidak sah melakukan akad dengan anak yang belum baligh,namun ulama hanafiyah memperbolehkan berakad dengan anak yang sudah mumayiz dengan persetujuan walinya.

2.Berakal sehat,Tidak sah berakad dengan orang gila atau orang yang sedang kehilangan akal karena mabuk.

Syarat untuk baranf tersebut adalah bahwa barang tersebut harus memiliki kualitas yang dapat di simpan,dapat di lestarikan dan memiliki nilai(Qimah)

Syarat sighat(Ijab Kabul)

Tindakan Ijab, agar valid, harus dinyatakan melalui tindakan ucapan dan fisik. Ekspresi verbal dapat berupa komunikasi tertulis (jelas) atau komunikasi verbal saja (sinayah). Contoh ungkapan shigat yang jelas adalah “Saya titipkan barang ini kepada Anda,” dan penerimaan yang sesuai dinyatakan sebagai “Kabul” atau “Saya menerima barang titipan ini.” Namun, menurut mazhab maliki lafal kinayah harus disertai dengan niat(Al et al., n.d.)

Jenis jenis wadiah

1.Wadiah Yad Amanah

Wadiah Yad Amanah merupakan jenis akad yang murni,Dimana pihak yang di titipkan bertanggung jawab menjaga barang/uang titipan.

Pihak yang di titipkan tidak di perkenakan untuk memanfaatkan barang/uang yang di titipkan tersebut untuk keperluanya sendiri .Namun pihak yang di titipkan berhak mendapatkan fee atas jasanya menjaga barang tersebut sehingga di sepakati jual beli maanfaat barang/jasa.

2.Wadiah Yad dhamanah

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad yang banyak di gunakan dalam industry perbankan syari'ah.Dengan akad ini pihak yang di titipkan barang/uang di berikan hak untuk memanfaatkan atau mengelolanya.Keuntungan Yang di dapatkan dari pengelolaan dana nasabah sepenuhnya menjadi hak dari pihak yang di titipkan atauy dalam hal ini adalah bank.Nasabah tidak berhak mendapatkan keuntungan atas pengelolaan dana tersebut(Wijaya, 2021)

Akad wadiah menurut fatwa DSN MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012 di sebutkan bahwa wadiah(Titipan)Adalah akad titipan sesuatu yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk di jaga dan di kembalikan Ketika di mimta kembali.Adapun penerapan akad wadiah yang di terapkan pada KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF dalam produk simpanan idul adha yaitu akad wadiah yad Amanah yang Dimana Pihak yang di titipkan tidak di perkenakan untuk memanfaatkan barang/uang yang di titipkan tersebut dan di kembalikan Ketika di minta kembali dalam artiaan akad wadiah boleh di ambil sewaktu waktu akan tetapi pada KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF harus di ambil sesuai dengan waktu yang telah di tentukan maka dari itu akad wadiah yad Amanah pada KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012.

Tinjauan Hukum Wadi'ah dalam Fiqih Klasik.

Jika seseorang menerima delegasi semacam itu dari individu tertentu, itu akan menjadi kewajiban mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka, yang memerlukan perlindungan. Mengingat fakta bahwa pemilik aset mengantisipasi pelestarian integritas properti mereka, mereka pasti akan menunjuk individu atau sekelompok individu yang bersedia merawatnya dan memiliki kepercayaan padanya. Adapun penerima barang yang dipercayakan (wadi'), satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menegakkan integritasnya. Berkenaan dengan harta karun, sesuai dengan perspektif Imam Hanafi, harta itu tidak boleh diserahkan kepada salah satu muwaddi' (pemilik harta karun) tanpa kehadiran pasangan mereka. Jika kedua belah pihak telah bersama-sama berkontribusi pada properti yang sama, mereka juga harus mengklaimnya bersama-sama, meskipun salah satu pihak menjelaskan kepada penerima bahwa sifat harta dapat dibagi rata dengan rasio 50:50

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, adalah kewajiban wadi' untuk membayar setengah atau sebagian dari harta kepada salah satu pemiliknya (muwadi) asalkan dia telah menjelaskan esensi properti dan besarnya pemisahannya. Sudut pandang ini didasarkan pada skenario dain musytarak (utang bersama), di mana pemilik dapat mengklaim haknya dari debitor tanpa menghadapi pihak ketiga untuk piutang. Alasan yang dikemukakan oleh Abu Hanifah sehubungan dengan masalah ini adalah bahwa hak prerogatif untuk memisahkan atau mengalokasikan properti hanya terletak pada dua pemilik properti (muwaddi'), dan mereka harus diadakan pada waktu dan tempat yang sama untuk menegakkan kesetaraan antara keduanya. Jika salah satu dari mereka mendorong perampasan bagian haknya (tanpa kehadiran pasangannya), ini pasti akan menimbulkan perselisihan. Bahkan jika pembagian harus dilakukan, siapa yang memiliki wewenang untuk memberlakukannya? Wali amanat tidak memiliki kompetensi untuk membagi properti mereka. Dalam perkiraan Abu Hanifah, situasi ini berbeda dari dain musytarak di mana setiap pemilik properti tegas mengenai tingkat haknya(Afif, 2016)

PENERAPAN AKAD WADIAH PADA KOPSYAR MAJTAMAS

Koperasi majelis talim al arif(KOPSYAR MAJTAMAS AL"ARIF).KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF Adalah salah satu koperasi berbasis majelis ta'lim yang berdiri pada tanggal 06 Maret 2007, Yang berlokasi di JL gagak 2 No 249/144 Kel Sukaluyu Kec cibenyng kaler Kota Bandung.Koperasi KOPSYAR MAJTAMAS AL AL ARIF

Menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan yang di perlukan Masyarakat. Awal mula di bentuknya karena untuk menghilangkan Masyarakat yang melakukan pinjaman melalui Bank Gelap atau di kenal dengan Bank emok. Bank Emok saat ini merebak di Masyarakat dan sangat meresahkan. Pinjaman mikro ini di anggap sebagai cara baru rentenir beroperasi. Emok sendiri berasal dari Bahasa sunda yang artinya berarti cara duduk perempuan lesehan dengan bersimpuh menyilangkan kaki ke belakang. Dan memiliki tujuan untuk menjauhkan atau menghilangkan pembiayaan atau simpanan yang menggunakan sisten bunga.

KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF Memiliki beberapa produk simpanan di antaranya:

1. Simpanan Tabungan idul fitri

Tabungan idul fitri yaitu Tabungan yang bersifat sukarela dan bebas nilainya hanya bisa di ambil sebulan sebelum hari raya idul fitri

2. Simpanan Tabungan idul adha

Simpanan Tabungan idul adha yaitu Tabungan yang bersifat sukarela dan bebas nilainya hanya bisa di ambil sebulan sebelum hari raya idul adha.

3. Simpanan Tabungan koperasi

Simpanan Tabungan koperasi yaitu Tabungan yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah (Tabungan boleh di putar untuk kegiatan komersial) Dan bisa di Tarik sewaktu waktu.

Pada produk simpanan idul adha pada koperasi ini menggunakan akad Wadiah yad Amanah, Wadiah yad Amanah yaitu penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau titipan tersebut sampai penitip mengambil Kembali titipanya dan bisa di ambil kapan saja, akan tetapi menurut bapak murdiyanto selaku ketua koperasi majelis talim al arif menyatakan bahwa simpanan idul adha tidak boleh di ambil kapan saja, Harus di ambil sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu satu bulan sebelum hari raya idul adha maka Menurut peneliti akad wadiah yad Amanah pada koperasi majelis talim al arif tidak sesuai dengan peraturan dalam fatwa DSN MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012 di sebutkan bahwa wadiah (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang di berikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk di jaga dan di kembalikan Ketika di minta Kembali.

SIMPULAN

Simpanan idul adha pada koperasi majelis talim al arif menggunakan akad wadiah yad Amanah, wadiah yad Amanah berbeda dengan wadiah yad dhamanah dalam kasus wadiah yad Amanah pada dasarnya harta yang di persacayakan tidak boleh di salah gunakan oleh orang yang di percayakan. Sebaliknya dalam Konteks wadiah yad dhamanah pihak yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menjaga dan bisa memanfaatkan harta tersebut.

Dan di lihat dari fatwa DSN MUI fatwa DSN MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang akad wadiah, Penerapan akad wadiah Pada produk simpanan idul adha pada KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF belum sesuai dengan fatwa tersebut di liat dari segi akad yang seharusnya akad wadiah yad Amanah itu bisa di ambil kapan saja akan tetapi pada KOPSYAR MAJTAMAS AL ARIF harus di ambil pada waktu yang telah di tentukan yaitu satu bulan sebelum hari raya idul adha

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2016). TABUNGAN: IMPLEMENTASI AKAD WADIAHTMATAU QARD? (Kajian Praktik Wadiâ€™ah di Perbankan Indonesia). *Jurnal Hukum Islam, May*. <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.556>
- Al, S., Al, I., Al, A., Abu, S., & Muhammad, A. (n.d.). *مي ح ر ل ا ب ح ر ل ا ن الله م س م*.
Anisa KN, & UIN Banten. (2021). *Wadiah Dalam Perspektif Fiqh*. 37–55.
- Darpi, D., Nurhayati, S., & Asrori, K. (2021). Perancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Wredatama Krakatau Steel (Kopwekas). *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi, 5*(2), 38–57. <https://doi.org/10.47080/saintek.v5i2.1513>
- Indonesia, G. B. (2007). Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. *Bi.Go.Id, 4*.
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah, 3*(2), 132–146.
- Marlina, V., & Nanang Sobarna. (2023). Implementasi Akad Wadi'ah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. *Koaliansi Cooperative Journal, 2*(2), 69–82. [file:///C:/Users/weldy/Downloads/3144-Article Text-14663-2-10-20230324\(1\).pdf](file:///C:/Users/weldy/Downloads/3144-Article Text-14663-2-10-20230324(1).pdf)
- Sarip, N., Umar, A., & Sudarwanto, T. (2021). Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies, 2*(2), 78–91. <https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.338>
- Sobarna, N., & Prasetyo, K. A. (2022). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Co Management, 750–755*.
- Sobarna, Nanang, & Lutfadila, S. (2023). Eco-Iqtishodi Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah. *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 4*, 97–109.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wijaya, R. H. (2021). Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), 3*(2), 302–310. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.816>
- Wisnuadhi, B., Mayasari, I., Danisworo, D. S., Munawar, G., Mauluddi, H. A., Firdaus, L. H., & Wirasta, W. (2022). Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 2*(2), 278–285. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.3681>